

**PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL
(BOPO) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP
RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH
PERIODE 2020-2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

ANGGI EKA ANANDA

NPM 22101083017



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BOPO dan NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sementara itu, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi $0,776 > 0,05$.

Kata Kunci: BOPO, NPF, ROA

ABSTRACT

The study aims to examine the influence of BOPO and NPF on ROA in Islamic Commercial Banks during the period of 2020–2023. The research employs a quantitative method with a descriptive approach. The data used are secondary data obtained from the financial reports of Islamic Commercial Banks published on the official website of the Financial Services Authority (OJK). The results show that the BOPO variable has a significant negative effect on ROA with a significance value of $0,000 < 0,05$. Meanwhile, the NPF variable does not have a significant effect on ROA with a significance value of $0,776 > 0,05$.

Keywords: BOPO, NPF, ROA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pilar perekonomian di sebuah negara ialah sektor perbankan. Bank adalah lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak penabung dan pihak peminjam. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kuncoro (2010:68) definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam menjalankan tugasnya, perbankan memegang peran penting dalam roda perekonomian suatu negara, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Melalui berbagai produk dan layanannya, bank tidak hanya mendukung aktivitas investasi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Salah satu kegiatan bank yang penting adalah fungsinya sebagai perantara moneter antara dua pihak yang membutuhkan dan yang memiliki modal, sehingga para eksekutif bank mendukung kerangka moneter yang layak dan secara positif memengaruhi kinerja dan profitabilitas bank tersebut (Anam, 2018). Jenis-jenis bank di Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya ialah bank syariah. Bank

syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah) dan prosedurnya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah (Andrianto and Firmansyah 2019). Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Menurut Adibah (2018) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 bahwa Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan dan kegiatan usahanya. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang berdiri tahun 1991 dan mulai resmi beroperasi pada tahun 1992.

Perbankan syariah mulai berkembang setelah dasar-dasar hukum operasionalnya ditetapkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mencakup istilah bank dengan bagi hasil (Sekretariat Negara 1992). Kemudian, dengan diubahnya menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara jelas ditetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Undang-Undang 1998). Sejak itu, konsep perbankan syariah semakin berkembang dan diakui sebagai bagian penting dari sistem keuangan Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan prinsip utama dalam perbankan syariah.

Bank Umum Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem perbankan syariah menawarkan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang menginginkan layanan

perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pertumbuhan aset perbankan syariah juga menunjukkan nilai positif. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, aset perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Aset perbankan syariah nasional tumbuh sebesar 10,38% secara tahunan hingga Agustus 2024, mencapai Rp. 878,61 triliun dari Rp. 796,01 triliun. Hal ini mencerminkan minat dan kepercayaan yang semakin besar dari masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Dalam dunia perbankan, peningkatan kinerja sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan laporan keuangan bank selama periode tertentu guna mengidentifikasi kondisi atau keadaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa industri perbankan syariah juga mengalami berbagai macam tantangan. Mulai dari kurangnya literasi mengenai keuangan syariah dan digitalisasi yang kurang berkembang.

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan aset di industri

perbankan. Program sosialisasi dan edukasi bisa mencakup seminar, *workshop* dan pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Meskipun literasi mengenai keuangan syariah masih tergolong rendah, tetapi kesadaran dan pemahaman masyarakat telah meningkat secara signifikan. Peningkatan ini penting untuk mendorong masyarakat dalam memilih perbankan syariah sebagai alternatif yang sehat dan etis dalam pengelolaan keuangan mereka.

Transformasi digital dalam perbankan syariah di Indonesia telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan aksesibilitas dan efisiensi layanan perbankan berbasis syariah. Digitalisasi layanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. Salah satu cara dalam memperluas akses masyarakat adalah dengan pembukaan rekening bank syariah secara online melalui *customer service onboarding* dan *e-form*. Melalui penerapan perkembangan digital layanan, bank syariah dapat menyediakan beragam layanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, transformasi digital juga memacu inovasi produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fintech berbasis syariah mulai berkembang pesat dengan menyediakan layanan seperti pembiayaan syariah, investasi syariah dan asuransi syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas jaringan layanan keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan.

Selain ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, bank juga harus siap untuk mengelola semua risiko dengan baik. Pengelolaan risiko yang

baik akan menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perbankan syariah. Manajemen risiko yang efisien merupakan faktor penting untuk menjaga kelangsungan operasional bank syariah dan membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator dan investor. Pengelolaan risiko pada bank syariah tentu berbeda dari bank konvensional yaitu berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi). Oleh karena itu, bank syariah harus menciptakan mekanisme dan strategi yang unik dan berbeda dari bank konvensional dalam hal identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Setiap risiko memiliki dampak yang berbeda pada operasi dan kinerja keuangan bank syariah. Misalnya, risiko pembiayaan dan risiko operasional. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pihak peminjam. Peminjam yang tidak mengembalikan dana sesuai waktu yang telah disepakati akan berakibat terhadap peningkatan pembiayaan bermasalah (Zainul, 2012:73). Risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik untuk menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan operasional bank. Salah satu cara untuk mengetahui nilai dari risiko pembiayaan ialah dengan menggunakan rumus *Non Performing Financing* (NPF). NPF ialah suatu tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain rasio (Ismail, 2018a). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021, tingkat rasio NPF pada suatu bank syariah adalah di bawah 5% (B. Indonesia 2021).

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2022 terdapat sekitar 10.000 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyaknya masyarakat yang terkena PHK ataupun mereka yang bisnisnya mengalami gulung tikar memicu adanya kemacetan dalam pembayaran pembiayaan yang berakibat pada kenaikan nilai *Non Performing Financing* (NPF). Tentu saja hal ini akan memengaruhi citra bank dan kepercayaan nasabah kepada bank tersebut.

Selain risiko pembiayaan, risiko yang lainnya juga harus diperhatikan, seperti risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan atau kelemahan dalam proses internal, kesalahan manusia, sistem atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Kegagalan dalam proses internal ini mencakup ketidakefisienan dalam alur kerja dan kurangnya pemantauan secara internal. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan produksi, turunnya kualitas produk dan layanan serta kerugian finansial. Selain itu, kesalahan dalam input data yang dilakukan oleh manusia dan server yang mengalami gangguan atau adanya serangan siber juga menjadi alasan naiknya nilai risiko operasional. Untuk menilai risiko operasional dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2023, tingkat rasio BOPO maksimal adalah 85% (B. Indonesia 2004).

Di samping bank memperhatikan tingkat risiko pembiayaan dan risiko operasional, bank juga harus memantau kinerja keuangan mereka. Salah satu indikator kinerja yang penting bagi bank adalah *Return on Asset* (ROA), yang mencerminkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. ROA

menjadi tolok ukur utama dalam menilai seberapa baik sebuah bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ROA menjadi sangat penting bagi manajemen bank dan regulator industri perbankan. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah pendapatan, biaya operasional dan pengelolaan aset. Apabila perusahaan dapat meningkatkan pendapatan, maka nilai ROA juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Selain pendapatan, biaya operasional juga mempengaruhi nilai ROA. Perusahaan yang mampu mengendalikan biaya operasional dengan baik maka dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang selanjutnya dapat meningkatkan ROA. Adapun faktor yang terakhir yaitu pengelolaan aset. Aset yang dapat dikelola dengan baik dan efisien dapat meningkatkan ROA. Begitupun sebaliknya, jika aset tidak terpakai maka ROA akan mengalami penurunan.

Dalam konteks perbankan syariah, dua faktor yang sering menjadi fokus penelitian adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF). BOPO merupakan indikator efisiensi operasional bank, yang mengukur seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Tingginya rasio BOPO dapat menunjukkan inefisiensi dalam operasional bank, yang pada gilirannya dapat menurunkan profitabilitas. Sementara itu, NPF menggambarkan proporsi pembiayaan yang tidak produktif atau bermasalah, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas bank. Tingginya tingkat NPF dapat menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk dan risiko kredit yang tinggi. Hal ini tentu saja akan

berdampak negatif pada kinerja keuangan bank, termasuk ROA. Oleh karena itu, menjaga NPF pada level yang rendah merupakan tantangan utama bagi bank syariah.

Tabel 1.1
Rata-Rata ROA, BOPO dan NPF pada Bank Umum Syariah selama periode 2020-2023

Variabel (%)	2020	2021	2022	2023
ROA	1,40	1,55	2,00	1,88
BOPO	85,55	84,33	77,28	78,31
NPF	3,13	2,59	2,35	2,10

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Hal itu dapat dilihat dari nilai ROA yang bertambah 0,15% dan 0,45%. Akan tetapi, pada tahun 2023 ROA pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan sebesar 0,12%. Lalu, risiko operasional berdasar pada data di atas juga mengalami penurunan meskipun pada tahun 2023 nilai BOPO naik sebesar 1,03%. Sedangkan untuk risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah terus mengalami penurunan sebesar 0,54%, 0,24% dan 0,25%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh BOPO dan NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2023. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajerial serta pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih

efektif untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan syariah. Dalam jangka panjang, peningkatan kinerja dan stabilitas perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA)?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)?

1.3 Tujuan Penelitian

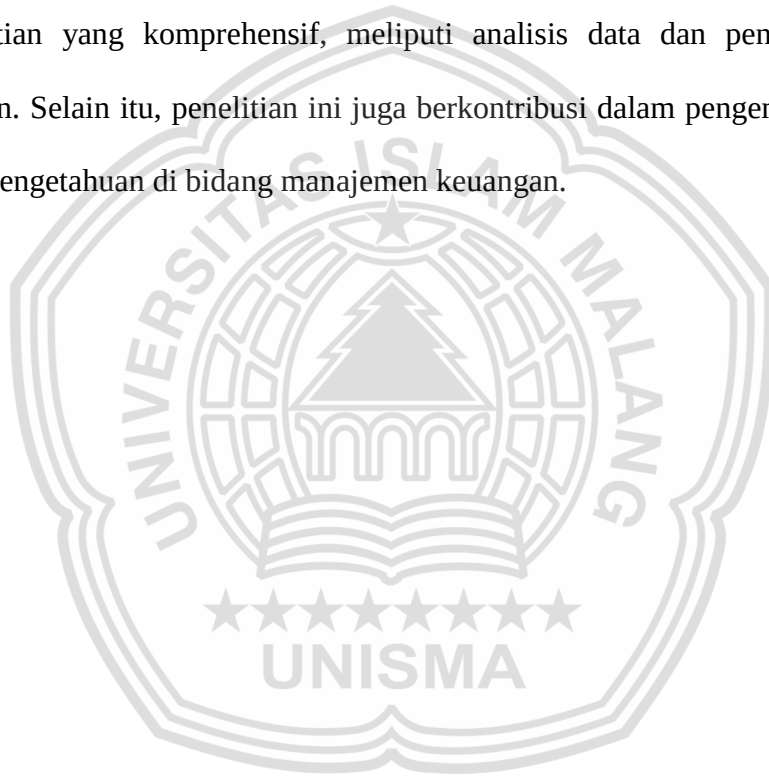
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, memberikan strategi untuk perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan dan menjadi alat bantu dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
2. Bagi akademisi, menjadi referensi dan tambahan literatur untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3. Bagi peneliti, memberikan pengalaman kepada peneliti dalam melakukan penelitian yang komprehensif, meliputi analisis data dan penyusunan laporan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2020-2023.
2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah Periode 2020-2023.

5.2 Keterbatasan Penelitian

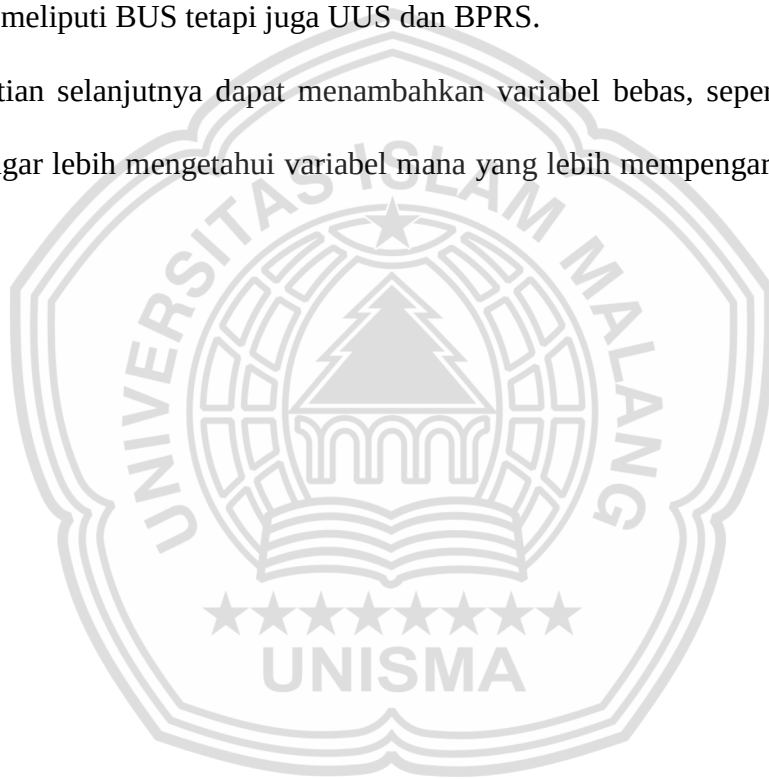
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang perlu dikembangkan yaitu:

1. Terbatasnya objek penelitian yang hanya menggunakan 10 bank syariah sebagai sampel dari total 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terbatasnya variabel pada penelitian ini yang hanya menggunakan dua variabel bebas.

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian menjadi seluruh bank syariah di Indonesia dan juga memperluas populasi tidak hanya meliputi BUS tetapi juga UUS dan BPRS.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas, seperti CAR, FDR agar lebih mengetahui variabel mana yang lebih mempengaruhi nilai ROA.



DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ayuk Wahdanfiari. 2018. "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional." *IAIN Tulungagung Research Collections* 2 (2): 1–20.
- Ali, M. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*.
- Anam, Chairul. 2018. "Pengaruh Risiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di BEI (2012-2016)." *Margin Eco* 2 (2): 66–85.
- Andrianto, Andrianto, and Muhammad Anang Firmansyah. 2019. "Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori Dan Praktek." Qiara Media Pustaka.
- Anthony, Robert N dan Govindarajan, Vijay. 2002. "Sistem Pengendalian Manajemen." In *Satu*. Jakarta: Erlangga.
- Audina, Umilia, and Novien Rialdy. 2024. "Pengaruh BOPO, NPF, FDR Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Di Indonesia 2021-2023." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (2): 103–11.
- Bank Indonesia. 2021. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/ 2 /PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Ata*.
- Bank Indonesia, B. 2013. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 15."
- Baridwan, Zaki. 2004. "Intermediate Accounting Edisi 8." Yogyakarta: Bpfe.
- Eddy, Endah Purnama Sari, and Aurora Angela. 2020. "The Impact Analysis of Return on Asset, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 12 (2): 256–64.
- Hasibuan. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*.
- Husna, Lailatul. 2021. "Pengaruh CAR, NPF Dan BOPO Terhadap ROA Pada BUS Yang Terdaftar Di BI." *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 1 (1).
- Indonesia, Bank. 2001. "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001." *Bank Indonesia*.
- . 2004. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum." *Peraturan Bank Indonesia*.

- . 2011. “Peraturan Bank Indonesia No 8/2/PBI/2006.” *Pbi/Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia*.
- . 2013. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.” *Peratur. Bank Indones. Nomor 15 (2): 1689–99*.
- . 2021. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/Pbi/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/Pbi/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau.” *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Peraturan/Documents>
- Indonesia, Presiden Republik. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. BP. Cipta Jaya.
- Innayah, Nurul, Achmad Fauzi, and Indah Muliasari. 2023. “PENGARUH TINGKAT KECUKUPAN MODAL (CAR), RISIKO PEMBIAYAAN (NPF), DAN EFISIENSI OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA.” *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 3 (2): 247–62.
- Ismail, M B A. 2018a. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- . 2018b. *Manajemen Perbankan*.
- Kasmir. 2013. *Manajemen Perbankan*.
- Kuangan, Otoritas Jasa. 2020. “Statistik Perbankan Syariah <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Data-Danstatistik/Statistik-Perbankansyariah>.” *Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS% 20Desember 202019*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. “Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi.” *Yogyakarta: BPFE* 21.
- Kurniasari, Rani. 2017. “Analisis Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA).” *Jurnal Perspektif* 15 (1): 71–78.
- Masdupi, Erni. 2013. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI.” *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis* 1 (1).

- Meulani, Refi, Meta Arief, and Badria Muntashofi. 2023. "Pengaruh Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah." *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 2 (2): 189–98.
- Munawir.S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Abdul Syafiq Mahmud, and Sjamsuddin A K Antuli. 2020. "Pengaruh Fee Based Income Terhadap Net Profit Margin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)." *Jambura Accounting Review* 1 (2): 59–69.
- Permatasari, Delinda, and Dijan Mardiaty. 2024. "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada PT Bank Negara Indonesia TBK 2012-2021 Parsial Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Ta." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Da Ekonomi Syariah* 2 (1): 231–45.
- Rani, Annisa Dwi, and Novien Rialdi. 2024. "Pengaruh NPF Dan BOPO Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 711–19.
- Rizal, Fitra, and Azidni Rofiqo. 2020. "Determinants of Sharia Banking Profitability: Empirical Studies in Indonesia 2011-2020." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3 (1): 137–61.
- Sekretariat Negara, R I. 1992. "Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." Jakarta.
- Sirait, Pirmatua. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*.
- Subekti, Wahyu Agung Panji, and Guntur Kusuma Wardana. 2022. "Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah." *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 5 (2): 270–85.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- . 2015. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*.
- . 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sugiyono, Dr. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, Dan Aplikasi*.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. (B. A. Saebani, Ed.).

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah*.

Undang-Undang, R I. 1998. “Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Zainul Arifin, M B A. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.

